

PERATURAN

DESA DULITUKAN NOMOR 5 TAHUN 2016

tentang

DESA TENAGA
KERJA INDONESIA





**KEPALA DESA DULITUKAN
KABUPATEN LEMBATA**

**PERATURAN DESA DULITUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

DESA TENAGA KERJA INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

KEPALA DESA DULITUKAN,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Desa sudah sepatutnya peduli terhadap warga masyarakatnya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberikan pelayanan, jaminan dan perlindungan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat bagi warganya yang dimulai sejak keberangkatan sampai dengan kepulangan di Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Lembata, perlu pengaturan tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa dalam Wilayah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DULITUKAN

dan

KEPALA DESA DULITUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA
TENTANG DESA TENAGA
KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.

2. Desa adalah Desa Dulitukan.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dulitukan.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dulitukan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Dulitukan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
7. Desa Peduli Tenaga Kerja Indonesia atau Buruh Migran adalah Desa yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia atau Buruh Migran dan/atau keluarganya.
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata dan memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang

terdaftar di Dinas.

9. Tenaga Kerja Indonesia atau Buruh Migran yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah dan jaminan akan hak-hak sebagai TKI.
10. Perlindungan TKI adalah segala upaya melindungi kepentingan Calon TKI dan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.
11. Paralegal adalah tim kerja di Desa yang secara khusus menangani persoalan-persoalan TKI ataupun persoalan lainnya yang terjadi di Desa.
12. Manajemen Pengelolaan Pendapatan (*Remitansi*) adalah pengelolaan transfer uang yang dilakukan TKI kepada keluarganya di Daerah asal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dulitukan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini, bertujuan memberikan:

- a. pelayanan administrasi di tingkat Desa kepada Calon TKI; dan
- b. perlindungan kepada Calon TKI dan TKI asal Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, yakni :

- a. pendataan;
- b. pelayanan dokumen;
- c. pelayanan informasi;
- d. pengaduan;

- e. akses komunikasi;
- f. pengorganisasian/jaringan;
- g. pendidikan manajemen pengelolaan pendapatan (*remitansi*);
- h. rehabilitasi korban;
- i. kesepakatan bersama;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 4

1. Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan Calon TKI dan TKI asal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus, baik pada saat keberangkatan maupun pada saat kepulangan ke Desa.

Pasal 5

1. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Register TKI.
2. Buku Register TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
 - a. data diri Calon TKI dan TKI;
 - b. negara tujuan Calon TKI dan TKI;
 - c. dokumen yang dimiliki;
 - d. tanggal keberangkatan ke negara tujuan; dan
 - e. tanggal kembali dari negara tujuan ke Desa.
3. Kepala Desa menugaskan salah satu Perangkat Desa untuk melakukan pencatatan dan pengendalian dalam buku register TKI di Desa.

Pasal 6

1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan mengenai pendataan Calon TKI dan TKI kepada Dinas.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PELAYANAN DOKUMEN

Pasal 7

1. Pemerintah Desa wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan dokumen yang dibutuhkan oleh Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
2. Pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat keterangan;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akta keluarga; dan
 - d. surat perjanjian mengenai jaminan TKI terhadap keluarga yang ditinggalkan, dan
 - e. dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh calon TKI dan TKI.

3. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses pelayanan dokumen secara cepat, tepat dan sederhana serta tidak dipungut biaya.

BAB VI

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 8

1. Pelayanan informasi kepada masyarakat dan Calon TKI di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dokumen ketenagakerjaan.
 - b. serapan atau bursa pekerjaan.
 - c. besaran upah pekerjaan.
 - d. transportasi dari Desa ke tempat tujuan dan sebaliknya.
3. Pelayanan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja dalam negeri dan luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas dan pihak terkait lainnya.

Pasal 10

1. (1) TKI wajib menginformasikan perkembangan dan keberadaannya kepada Pemerintah Desa dan keluarganya.
2. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. alamat tempat kerja;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. nama majikan;

- d. besaran upah pekerjaan;
- e. jangka waktu kontrak pekerjaan;
- dan
- f. dokumen-dokumen yang dimiliki.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 11

1. Calon TKI, TKI dan / atau keluarga yang mengalami masalah atau hambatan dalam pengurusan dokumen dan jaminan hidup kepada keluarga yang ditinggalkan dapat melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d kepada Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penyelesaiannya.
3. Pemerintah Desa dalam upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 12

1. Untuk menyelesaikan masalah yang diadukan oleh Calon TKI, TKI dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Paralegal.
2. Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mendata masalah-masalah yang diadukan TKI dan keluarganya.
 - b. mendata masalah-masalah yang diadukan masyarakat Desa.
 - c. membahas masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bersama dengan Pemerintah Desa.
 - d. membuat keputusan terhadap masalah yang diadukan, dan
 - e. melaporkan hasil pembahasan dan

- keputusan kepada Kepala Desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

AKSES KOMUNIKASI

Pasal 13

1. Pemerintah Desa, TKI dan keluarganya wajib melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
2. Akses komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitas teknologi, yakni telepon seluler (*handphone*) dan internet serta sarana komunikasi lainnya.
3. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan keberadaan TKI dan

perjanjian yang telah dibuat.

BAB IX

PENGORGANISASIAN/JARINGAN

Pasal 14

1. Dalam melaksanakan perlindungan TKI, Pemerintah Desa dapat membuka jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan pihak terkait lainnya.
2. Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi institusi atau lembaga yang peduli terhadap perlindungan TKI dan keluarganya.

BAB X

PENDIDIKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDAPATAN (REMITANSI)

Pasal 15

1. Pemerintah Desa wajib memberikan

pendidikan dan pelatihan tentang pengaturan manajemen pengelolaan pendapatan (*remitansi*) yang berbasis usaha produktif bagi keluarga TKI dan TKI yang telah kembali ke Desa.

2. Pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pendapatan yang diperoleh TKI dapat bermanfaat bagi kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB XI REHABILITASI KORBAN

Pasal 16

1. TKI purna penempatan yang kembali ke Desa dan mengalami traumatis wajib direhabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h oleh Pemerintah Desa.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Konseling yang dibentuk oleh Kepala

- Desa.
3. Tim Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. kepala desa;
 - b. ketua BPD;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tenaga kesehatan yang bertugas di Desa.
 4. Tim Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas untuk memulihkan korban traumatis dari dampak bekerja di luar negeri.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII

KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 17

1. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan TKI dan keluarganya.
2. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian.
3. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai :
 - a. menyiapkan jaminan hidup bagi keluarga yang ditinggal paling kurang untuk 6 (enam) bulan pertama sebelum keberangkatan ke luar negeri; dan
 - b. memberikan jaminan hidup secara berkala bagi keluarga yang ditinggalkan di Desa.
4. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan secara baik di kantor Desa.

BAB XIII

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 18

1. Pasca kepulangan TKI di Desa, purna TKI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
2. TKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pemerintah Desa.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 19

3. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan dan perlindungan TKI.
4. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBDesa dan

sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dulitukan.

Ditetapkan di Dulitukan
Pada tanggal Agustus 2016
KEPALA DESA DULITUKAN,

WILHELMUS WALENG LANGODAY

Diundangkan di Dulitukan
Pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DESA DULITUKAN

SUNAR SUBAN LANGOBELN

**LEMBARAN DESA DULITUKAN
TAHUN 2016 NOMOR**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA DULITUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
DESA TENAGA KERJA INDONESIA**

I. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, kenyataannya keterbatasan lowongan kerja di Kabupaten Lembata, khususnya di Desa DULITUKAN menyebabkan banyaknya warga desa mencari pekerjaan ke luar negeri.

Besarnya minat masyarakat desa untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu di samping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif, berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia, baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke Desanya.

Desa Dulitukan sebagai salah satu kecamatan di Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata juga berkontribusi besar dalam mengirim Tenaga Kerja ke luar negeri. Dengan adanya Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Dulitukan, maka sudah

sepatutnya Pemerintah Desa memberikan kepedulian kepada Tenaga Kerja Indonesia tersebut dengan pemberian pelayanan dan perlindungan, dimulai sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Desa Dulitukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DESA
DULITUKAN NOMOR

MAMPU

Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan



MIGRANT CARE

Perempuan Berdaya untuk Dunia yang Lebih Baik



**Australian
Aid** 

